



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.11/PW.204/MKP/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR: PM.55/PW.204/MKP/2008 TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK
FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN
FILM NASIONAL SERTA PENGGANDAAN FILM IMPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat alih teknologi, mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kemampuan anak bangsa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor;
- b. bahwa dalam upaya mempersiapkan sektor Jasa Teknik Film di dalam negeri dan untuk memberikan waktu bagi pelaku industri perfilman nasional melakukan sosialisasi dengan pemilik *rights* di luar negeri untuk mengirimkan Master/Dupe-negative filmnya ke Indonesia, perlu mengubah tanggal efektif mulai berlakunya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR: PM.55/PW.204/MKP/2008 TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA PENGGANDAAN FILM IMPOR.**

Pasal I

Mengubah Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13


- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, peraturan yang mengatur mengenai jasa teknik film yang ada sebelum ditetapkanya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2009.

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

